



P U T U S A N

Nomor 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Kota Singkawang,, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi Penggugat dipersidangan;

Hal. 1 dari 18 hal., Put. No. 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 02 Juni 2004;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, ketika menikah Penggugat berstatus janda dengan 2 anak sedangkan Tergugat, duda dengan 2 anak;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai awal Februari 2013;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun 1 tahun setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Anak Tergugat keberatan jika Penggugat membelanjakan uang Tergugat dan keberatan dengan Penggugat sebagai ibunya;

Hal. 2 dari 18 hal., Put. No. 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- c. Tergugat sering bersikap diam jika ada masalah dan selalu menyalahkan Penggugat jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan anak pertamanya dari hasil perkawinan Tergugat dengan isteri pertamanya)
6. Bahwa pada bulan Februari 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya Tergugat tidak terima karena Penggugat minta diceraikan dari Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengusir Tergugat dan saat ini Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang lebih kurang 7 bulan dan selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin dan pernah datang mengunjungi Penggugat pada bulan Juli 2013 tetapi terjadi pertengkaran, dalam pertengkaran tersebut Tergugat merusak perabotan rumah tangga dan memecahkan jendela;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 hal., Put. No. 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga telah diupayakan melalui mediasi oleh Mediator MUHAMMAD REZANI, S.H.I., namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebagaian yang diajukan Penggugat adalah benar dan sebagian lagi tidak benar ;
- Bahwa, benar sering bertengkar disebabkan anak Tergugat dengan Penggugat tidak akur ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan februari 2013 ;
- Bahwa, Tergugat sering menemui Penggugat namun pintu rumah selalu dikunci dari dalam sehingga Tergugat terpaksa tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

Hal. 4 dari 18 hal., Put. No. 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky.



- Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya tersebut dan Tergugat juga telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya sama seperti jawabannya tersebut ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 02 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 namun belum dikaruniai anak ;

Hal. 5 dari 18 hal., Put. No. 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky.



- Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus janda 2 anak dan Tergugat berstatus duda dengan 2 anak juga ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai berpisah ;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setahun setelah menikah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan antara Penggugat dengan anak Tergugat tidak akur ;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pada saat itu Tergugat telah memecahkan kaca jendela rumah ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2013, Penggugat tinggal di Pulau Kabung sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kuala ;
 - Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abang kandung Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 namun dikaruniai anak ;

Hal. 6 dari 18 hal., Put. No. 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus janda 2 anak dan Tergugat berstatus duda dengan 2 anak juga ;
- Bahwa, kedua anak Penggugat tinggal di Sulawesi sedang anak Tergugat 1 orang ikut dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai berpisah ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setahun setelah menikah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan antara Penggugat dengan anak Tergugat tidak akur ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah mendengar cerita bahwa Tergugat telah memecahkan kaca jendela rumah karena Penggugat telah mengunci rumah dari dalam ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2013, Penggugat tinggal di Pulau Kabung sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kuala ;
- Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi ;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu :

Hal. 7 dari 18 hal., Put. No. 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SAKSI** , umur 52 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah keponakan istri saksi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 namun dikaruniai anak ;
- Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus janda 2 anak dan Tergugat berstatus duda dengan 2 anak juga ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai berpisah ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setahun setelah menikah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan terakhir adalah karena anak Tergugat meminta uang untuk membeli pulsa Rp 5.000,- kepada Penggugat tetapi ada uang hanya Rp. 3.000,- saja, anak Tergugat marah-marah dengan Penggugat lalu terjadilah pertengkaran dan pada saat itu Tergugat menyalahkan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah mendengar cerita bahwa Tergugat telah memecahkan kaca jendela rumah karena Penggugat telah mengunci rumah dari dalam ;

Hal. 8 dari 18 hal., Put. No. 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2013, Penggugat tinggal di Pulau Kabung sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kuala ;
- Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi ;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada pendirian masing-masing serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, olah karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Hal. 9 dari 18 hal., Put. No. 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky.



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah diupayakan melalui mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya cukup harmonis namun setelah 1 tahun pernikahan sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan anak Tergugat keberatan apabila Penggugat berbelanja dengan menggunakan uang pemberian Tergugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, dan apabila Penggugat bertengkar dengan anak Tergugat maka Tergugat selalu membela anaknya dan pertengkarannya terakhir terjadi bulan Februari 2013 karena Penggugat minta diceraikan oleh dan pada saat itu Penggugat telah mengusir Tergugat, maka sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Hal. 10 dari 18 hal., Put. No. 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky.



Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2013 Tergugat menemui Penggugat dan pada saat itu kembali terjadi pertengkaran dan Tergugat telah menghancurkan prabot rumah tangga dan kaca jendela ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya sebagian benar seperti kurang memberi nafkah, antara anak Tergugat dengan Penggugat tidak akur, dan Tergugat telah menghancurkan prabot rumah tangga dan kaca jendela namun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis

Hal. 11 dari 18 hal., Put. No. 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky.



Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat Penggugat dan Tergugat yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, Pengakuan Tergugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 27 Mei 2004 ;
- Bahwa, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda dengan 2 orang anak dan Tergugat berstatus duda dengan 2 orang anak juga ;
- Bahwa, kedua orang anak Penggugat ikut keluarga Penggugat di Sulawesi sedangkan anak Tergugat satu orang ikut dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya cukup harmonis namun setelah berjalan satu tahun sudah tidak harmonis, selalu

Hal. 12 dari 18 hal., Put. No. 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky.



diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, ditambah lagi sikap anak Tergugat yang tidak akur dengan Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi ;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia seperti layaknya sebuah perkawinan yang ideal yang dikehendaki oleh ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata hanya dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting, apabila salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga yang diidam-idamkan oleh semua orang akan sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun juga sulit untuk dipertahankan, apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan mengalami penderitaan baik lahir maupun batinnya;

Hal. 13 dari 18 hal., Put. No. 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky.



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan selalu ingin bersama, bersedia menerima kondisi pasangannya apa adanya dan tidak akan membuat orang yang dicintainya menderita baik lahir maupun batin. Apabila kedamaian kehidupan rumah tangga telah terganggu dengan kehadiran orang lain yang walaupun anak sendiri seperti yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana anak Tergugat sering bermasalah dengan Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah dan apabila Tergugat memberi uang kepada Penggugat maka anak Tergugat seperti mengatur tentang penggunaannya, tentu saja hal ini dapat disimpulkan sebagai salah satu indikasi bahwa kedamaian berumah tangga telah terusik, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Apa bila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatang kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, halaman 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan

Hal. 14 dari 18 hal., Put. No. 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh esensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu musibah yang sangat besar dan membahayakan jiwa dan masa depan Penggugat, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan dimaksudkan oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 15 dari 18 hal., Put. No. 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky.



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul-betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Benkayang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Hal. 16 dari 18 hal., Put. No. 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **23 Zulhijjah 1434 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang terdiri dari **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.** dan **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.**

Hal. 17 dari 18 hal., Put. No. 0238/Pdt.G/2013/PA.Bky.



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **MUSTAFA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, S.H., M.H.

TTD

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUSTAFA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 130.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 221.000,-